



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hasan Alias Apak;
2. Tempat Lahir : Dusun Pogem, Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / Tahun 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pogem, Desa Sukadana,

Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/IV/2021/Reskrim tertanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 06 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara: PDM - 78/PRAYA/6/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Alias Apak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Alias Apak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau Nomor Polisi DK 5125 GJ;Dikembalikan kepada Saksi Agus Fahrozi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM - 78/PRAYA/06/2021 tertanggal 05 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hasan Alias Apak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, sekitar pukul 19.00 bertempat di halaman parkir Rumah Makan Cahaya di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau Nomor Polisi DK 5125 GJ milik Saksi Agus Pahrozi, kemudian Saksi AGUS PAHROZI melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Praya Barat;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di tahun 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sdr. Rajak (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan untuk menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau Nomor Polisi DK 5125 GJ seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kondisi tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan Terdakwa kemudian pergi kerumah Sdr. Rajak (DPO) dan memberikan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rajak (DPO);

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, sekitar jam 08.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah datang Petugas Kepolisian menanyakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau Nomor Polisi DK 5125 GJ yang ditemukan sekitar tahun 2019 saat penangkapan terhadap Tersangka pencurian mobil yang bersembunyi dirumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut, lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Praya Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap dan dengan harga yang sangat murah, namun Terdakwa tetap membelinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Pahrozi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ milik Saksi, pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman parkir Rumah Makan Cahaya yang terletak di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman parkir Rumah Makan Cahaya dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat Saksi sedang bekerja di Rumah Makan Cahaya yang terletak di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tiba-tiba Saksi mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan dan suara sepeda motor tersebut terdengar seperti suara sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi keluar dan melihat ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi, namun sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi dari arah barat atau arah Desa Penujak, sehingga Saksi melakukan pengejaran ke arah Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi dan pelaku yang telah mengambilnya;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ milik Saksi yang telah hilang tersebut, Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK atas nama Ni Nyoman Karmini dengan Nomor Rangka: MH3-3KA006-TK257278 dan Nomor Mesin: 3KA-231494;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dedy Irawan, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Timnya, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Timnya sedang melakukan penangkapan terhadap Tersangka perkara pencurian mobil atas nama Medan yang bersembunyi dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan Timnya melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ yang dicurigai merupakan hasil kejahatan, kemudian Saksi bersama dengan Timnya melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian berdasarkan laporan di Polsek Praya Barat, selanjutnya Saksi dan Timnya menyita dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ tersebut kepada Penyidik Polsek Praya Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, Saksi dan Timnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Timnya pergi menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi dan Timnya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang menggadaikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Timnya menyerahkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ tersebut kepada pihak Polsek Praya Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2018 bertempat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ dari seseorang yang bernama Rajak dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa ditelepon oleh Rajak untuk menawarkan kepada Terdakwa agar menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Rajak yang beralamat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah Rajak, Terdakwa menawar kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Rajak tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Rajak menyetujui dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa merasa sepeda motor tersebut masih bagus untuk digunakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Rajak mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik Rajak, dan surat-surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut akan diantarkan oleh Rajak kerumah Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tidak pernah diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga normal sepeda motor tersebut pada saat itu sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima gadai dengan harga tersebut dan Rajak menyetujuinya karena Rajak membutuhkan uang dalam waktu cepat;
- Bahwa setelah sekitar 5 (lima) bulan digunakan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut pernah jatuh, sehingga Terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna hijau agar kelihatan lebih bagus dan Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut tidak dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah disita pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Medan dirumah Terdakwa pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 bertempat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ dari seseorang yang bernama Rajak dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa ditelepon oleh Rajak untuk menawarkan kepada Terdakwa agar menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha RX King warna hitam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Rajak yang beralamat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah Rajak, Terdakwa menawar kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Rajak tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Rajak menyetujui dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa merasa sepeda motor tersebut masih bagus untuk digunakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Rajak mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik Rajak, dan surat-surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut akan diantarkan oleh Rajak kerumah Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tidak pernah diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga normal sepeda motor tersebut pada saat itu sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima gadai dengan harga tersebut dan Rajak menyetujuinya karena Rajak membutuhkan uang dalam waktu cepat;
- Bahwa Terdakwa telah merubah warna cat sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna hijau agar kelihatan lebih bagus dan Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut tidak dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ yang digadaikan oleh Rajak kepada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Agus Pahrozi yang telah hilang pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman parkir Rumah Makan Cahaya yang terletak di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketahuinya atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Hasan Alias Apak yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketahuinya atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (*vide*: R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H. didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (*dolus*) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (*culpose*) dengan kata : Patut dapat disangkanya;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (*vide*: Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP Buku II Jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., elemen terpenting dari Pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam



secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide: R. Soesilo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada tahun 2018 bertempat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ dari seseorang yang bernama Rajak dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa ditelepon oleh Rajak untuk menawarkan kepada Terdakwa agar menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Rajak yang beralamat di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah Rajak, Terdakwa menawar kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Rajak tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Rajak menyetujui dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa merasa sepeda motor tersebut masih bagus untuk digunakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang;

Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Rajak mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik Rajak, dan surat-surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut akan diantarkan oleh Rajak kerumah Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tidak pernah diantarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga normal sepeda motor tersebut pada saat itu sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima gadai dengan harga



tersebut dan Rajak menyetujuinya karena Rajak membutuhkan uang dalam waktu cepat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ yang digadaikan oleh Rajak kepada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Agus Pahrozi yang telah hilang pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di halaman parkir Rumah Makan Cahaya yang terletak di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ dari Rajak, dan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Rajak kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB, serta dengan harga yang tidak wajar karena sangat murah daripada harga pasaran seharusnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan



secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Agus Pahrozi, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Pahrozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agus Pahrozi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Alias Apak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasan Alias Apak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DK 5125 GJ;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Pahrozi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Asri, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Saharuddin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Pya